

## **KEWENANGAN DESA ADAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI BALI**

Putu Sekarwangi Saraswati  
Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati  
Email: sekarwangisaraswati@gmail.com

### **ABSTRAK**

Desa adat di Bali sudah ada jauh sebelum Republik ini berdiri, Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Eksistensinya masih terus berlangsung hingga saat ini, meskipun dalam perkembangannya mengalami pasang surut hingga berganti istilah nama dari *Desa Pakraman* sekarang menjadi Desa Adat tidak mengurangi peran dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Bali yang bernafaskan agama hindu. Keberadaan Desa Adat semakin diakui status dan kedudukannya setelah dikeluarkannya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali terutama pada Pasal 5 yang berbunyi “Desa adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali”. Kejelasan status ini membuat desa adat memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum positif di Indonesia. Kejelasan status ini secara otomatis membuat desa adat memiliki kewenangan yang diakui oleh hukum di Indonesia. Seperti diketahui bahwa beberapa bulan ini seluruh dunia mengalami wabah pandemi COVID 19 tidak terkecuali di Bali, wabah ini tidak hanya merugikan dibidang kesehatan tapi juga ekonomi serta tatanan sosial masyarakat juga ikut terdampak, sehingga menarik untuk diteliti lebih jauh peranan Desa Adat dalam menghadapi wabah ini. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kewenangan Desa Adat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 di Bali. Sehingga peran Desa Adat dalam menghadapi pandemi dapat dilihat.

**Kata Kunci :** Desa Adat, Kewenangan, Covid-19

### **ABSTRACT**

*Customary villages in Bali existed long before the republic was established, Adat Village which has grown and evolved over centuries and has original rights, traditional rights, and original autonomy rights to manage its own households, has contributed greatly to the survival of the lives of the people in the nation and state. Its existence is still ongoing to this day, although in its development experienced ups and downs to change the name from the current village of Pakraman to Indigenous Village does not reduce the role in regulating the social life of Balinese people who breathe Hinduism. The existence of the Customary Village is increasingly recognized by its status and position after the issuance of the Bali Province Regulation No. 4 of 2019 concerning the Customary Village in Bali, especially in Article 5 which reads "Customary villages have the status as legal subjects in the government system of the Province of Bali". This clear status makes customary villages have rights and obligations that are recognized by positive law in Indonesia. This clarity of status automatically makes adat villages have authority that is recognized by law in Indonesia. As it was learned that in the past few months the whole world has experienced an outbreak of the COVID 19 pandemic, not least in Bali, this outbreak is*

*not only detrimental to the health sector but also the economy and social order of the people affected, so it is interesting to study further the role of Indigenous Villages in dealing with this outbreak. The formulation of the problem raised in this study is How is the Authority of Indigenous Villages in Covid 19 Prevention and Management in Bali. So that the role of Indigenous Villages in dealing with a pandemic can be assessed for its effectiveness.*

**Keywords:** Customary Village, Authority, Covid-19

## 1. Pendahuluan

Salah satu unsur hukum di Indonesia adalah hukum adat. Di Bali khususnya terdapat Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar perannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara (Bali Prov, 2020).

Desa adat di Bali sendiri telah ada jauh sebelum Republik ini berdiri, untuk menjaga eksistensi serta kejelasan status dan kedudukan hukum adat di Bali maka pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Peraturan ini dikeluarkan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Perda Nomor 3 tahun 2003 dengan pertimbangan tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini. Perda terbaru ini menitik beratkan pada kejelasan status Desa Adat

sebagai subjek hukum sehingga tugas dan kewenangannya memiliki payung hukum di Indonesia.

Beberapa bulan terakhir diseluruh belahan dunia terjadi pandemi yang dikenal dengan COVID-19, virus ini mengancam keselamatan masyarakat tidak terkecuali di Bali. Di Bali sendiri dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov Bali tercatat per tanggal 15 juni 2020 terkonfirmasi positif 760 pasien dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 502 dan meninggal 6 pasien.(Bali Prov, Info Corona, 2020) Dari uraian data tersebut, Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia mungkin salah satu provinsi di Indonesia yang paling terdampak virus ini dikarenakan seluruh kegiatan pariwisata ditutup secara total, hal ini menjadi permasalahan bukan hanya kesehatan tetapi menyangkut ekonomi serta tatanan sosial masyarakat yang ikut terdampak dimana memang mayoritas penduduk Bali menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Untuk menghadapi Permasalahan ini diperlukan kerjasama dari Pemerintah Provinsi maupun kota/kabupaten serta Desa adat sebagai salah satu instrumen penting yang berhubungan langsung dengan masyarakat Bali.

### 1.1 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah kewenangan desa adat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 di Bali. Sejauh mana kewenangannya serta keterlibatan peran desa adat sebagai ujung

tombak dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Bali.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian *doctrinal (doctrinal research)* yaitu merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum baik dalam arti *law as it is written in the book*, maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process's*. (Ronald Dworking, 1973)

### 2.2 Jenis Pendekatan

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuk, 2005) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yang berkorelasi dengan Desa adat.

### 2.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian menggunakan Metode Penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier mencakup :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah, yang berkorelasi dengan hukum adat.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan peraturan Perundang - Undangan, hasil

penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar koran), brosur, dan berita internet. Terkait penelitian ini maka digunakan sumber dari kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai kewenangan desa adat dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19 di Bali.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan non hukum yang digunakan untuk menjelaskan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain." (Peter Mahmud Marzuk, 2005).

### 2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen yang dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahann hukum sekunder berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pencatatan dengan menggunakan sistem kartu.

### 2.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu setelah bahan-bahan hukum mengenai kewenangan desa adat. Menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik analisis bahan hukum yaitu, teknik deskripsi, teknik interpretasi, teknik evaluasi, teknik argumentasi. (Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2013)

## 3. Pembahasan

### 3.1 Kewenangan Desa Adat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Bali

### 3.1.1 Pengertian Desa Adat dan kewenangannya.

Menurut Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali pada pasal 1 yang dimaksud desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi, masyarakat adat Bali mempunyai konsep *Tri Hita Karana* sebagai landasannya. Menurut pengertiannya *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab kesejahteraan di dalam kehidupan manusia. Pengertian tersebut diambil dari masing-masing katanya yaitu *Tri* yang artinya tiga, *Hita* yang artinya sejahtera dan *Karana* yang artinya penyebab. (Wayan P. Windia, 2004) Konsep *Tri Hita Karana* memiliki 3 (tiga) unsur:

- a. *Parhyangan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan tuhan (*Sang Hyang Widhi Wasa*) manusia diharapkan memiliki kedekatan batin dengan dengan tuhan, dan setiap dari aktivitasnya didasari oleh semangat, hati yang tulus dan ikhlas.
- b. *Pawongan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia sebagai sesama ciptaan tuhan, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hubungan manusia dengan manusia ini diharapkan muncul sebuah ikatan persaudaraan antar sesama manusia.
- c. *Palemahan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta, manusia diharapkan

memiliki tanggung jawab menjaga alam dan melestarikan alam agar tercapainya kesemimbangan. (Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi, 2016).

Desa Adat dengan *konsep Tri Hita Karana* inilah yang menjadi benteng untuk menjaga Bali dari berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dipelihara, dibina dan dipimpin oleh suatu lembaga yang bernama desa adat, yaitu suatu desa yang berbeda status, kedudukan dan fungsinya dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan), baik ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat, dengan penjelasan bahwa desa adat ialah desa yang dilihat dari fungsinya dibidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat), sedangkan desa dinas dilihat dari fungsinya dibidang pemerintahan merupakan lembaga pemerintah yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. (Wayan Surpa, 2002)

Perda tersebut juga diatur tentang kewenangan Desa Adat yang tertuang dalam Pasal 23 yang berbunyi “Kewenangan Desa Adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat”. Pasal 24 dijelaskan secara lebih detail tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul tersebut yang meliputi :

- a. pembentukan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- b. penetapan dalam perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d. pelaksanaan dalam pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- e. pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f. pengelolaan *Wewidangan* dan tanah *Padruwen* Desa Adat;
- g. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;

- h. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali *Mawacara* dan Desa *Mawacara*;
- i. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- j. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- k. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *Krama* di Desa Adat;
- l. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* Adat yang bersifat keperdataan; dan
- m. penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat.

Selanjutnya di pasal 25 dijelaskan tentang kewenangan lokal berskala Desa adat yang berbunyi :

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pengelolaan: a. tempat suci dan kawasan suci; b. hutan adat; c. sumber-sumber air; d. *pasisi* dan *sagara*; e. *padruwen desa* adat/wilayah ulayat adat; f. pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; g. industri pangan dan kerajinan rakyat; h. pasar Desa Adat atau tenten; i. tambatan perahu; j. tempat pemandian umum; k. sanggar seni, budaya, dan *pasraman*; l. kapustakaan dan taman bacaan; m. destinasi dan/atau atraksi wisata; n. lingkungan permukiman *Krama*;
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang yang menjadi kewenangan desa adat

### 3.1.2 Kewenangan Desa Adat dalam menghadapi Covid-19

Terjadinya wabah pandemi yang dikenal dengan nama Covid-19 membuat seluruh negara di dunia mengalami permasalahan,

mulai dari kesehatan sampai masalah ekonomi imbas dari pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Masalah ini tentu saja juga terjadi di Bali, yang memang mayoritas penduduknya berprofesi dibidang pariwisata, sektor yang terkena imbas cukup parah dari pandemi ini.

Desa adat di Bali merupakan salah satu elemen penting untuk mencegah dan menanggulangi pandemi di wilayah Bali, sehingga pada tanggal 20 Mei 2020 Pemerintah Provinsi Bali melibatkan Majelis Desa Adat (MDA) sebagai lembaga yang mewadahi desa adat seluruh bali untuk menyamakan persepsi serta mengatasi masalah Covid-19 dengan membuat keputusan bersama yang tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 472/1571/PPDA/DPMA, Nomor : 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali dengan tugas dan kewenangan yang tertuang pada poin ke-5 yang berbunyi :

1. Pencegahan Covid-19 :
  - a. Melaksanakan edukasi, sosialisasi, pencegahan, pembinaan dan pengawasan terkait Covid-19;
  - b. Mengarahkan *Krama Desa* adat supaya tidak berkunjung ketempat-tempat keramaian dan mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang;
  - c. Mendata *krama adat* dan *krama tamu* yang baru kembali dari bekerja di luar negeri atau diluar Bali, yang termasuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19;
  - d. Mengarahkan *krama adat* dan *krama tamu* yang termasuk kategori ODP Covid-19 untuk melaksanakan isolasi mandiri

- dirumah sesuai standar kesehatan;
- e. Menyiapkan masker, *Hand sanitizer*, cuci tangan dengan sabun dan sejenisnya dan;
  - f. Melaporkan *krama adat* dan *krama tamu* yang termasuk kategori ODP Covid-19 ke Puskesmas terdekat;
2. Penanggulangan dengan Membangun Gotong Royong sesama *krama adat* :
- a. Mendata *Krama Desa* yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok;
  - b. Menghimpun kebutuhan dasar pokok dari *Krama Desa Adat* yang mampu untuk bergotong royong dan mendistribusikan kepada *Krama Desa adat* yang terdampak Covid-19 guna meringankan beban hidupnya dan;
  - c. Menghimpun *dana punia* dari *Krama Desa adat, krama tamu*, secara sukarela untuk membantu krama yang memerlukan dan mendukung pelaksanaan tugas operasional Satgas Gotong Royong (Bali Prov,2020)

## 4. Kesimpulan dan Saran

### 3.2 Kesimpulan

Desa Adat merupakan benteng terakhir di Bali untuk mengatasi setiap problematika sosial yang terjadi ditengah masyarakat, terutama belakangan ini dimana pandemi Covid-19 telah meruntuhkan sendi-sendi sosial masyarakat serta ekonomi pariwisata yang menopang Bali selama beberapa dekade ini. Sejarah mencatat sudah beberapa kali Bali mengalami wabah atau *grubug* seperti penyakit lepra yang terjadi pada tahun 1599, kemudian cacar pada tahun 1850 yang menewaskan ribuan masyarakat Bali kala itu.

Diwaktu yang sama juga Desa adat juga berperan dalam menangani masalah ini. Pemerintah provinsi Bali dalam melakukanantisipasi dan penanggulangan Covid-19 sudah tepat dengan melibatkan Desa adat untuk ikut berperan diwilayahnya masing-masing, terlebih jika melihat Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dimana status Desa adat sebagai subjek hukum sudah memiliki payung hukum yang jelas, ditambah lagi dengan Keputusan bersama antara Gubernur Bali dengan Majelis Desa Adat tentang pembentukan satgas gotong royong untuk lebih memperjelas tugas dan wewenang Desa Adat dalam mengatasi wabah Covid-19 ini.

### 3.3 Saran

Covid-19 ini harus dihadapi bersama baik Pemerintah maupun Desa Adat jika melihat isi daripada Keputusan Bersama antara Gubernur Bali dengan Majelis Desa Adat didalamnya tidak berisi sanksi bagi *krama adat* maupun *krama tamu* yang melanggar himbauan dari Desa Adat. Sanksi adat atau biasa disebut *pemidanda* berfungsi untuk mendisiplinkan masyarakat, adanya sanksi yang tegas dan jelas dari Desa adat akan meminimalisir terjadinya transmisi lokal akibat ketidakdisiplinan warga, karena hanya dengan disiplin dan kesadaran yang tinggi wabah ini segera teratasi.

### Daftar Acuan

- Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 472/1571/PPDA/DPMA, Nomor : 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali
- Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
- Provinsi Bali, (2020), produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Keputusan Gubernur Bali dan MDA Provinsi

Bali,<https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/kepber-gubernur-bali-dan-mda-provinsi-bali/25116>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020

Provinsi Bali, (2020), Info Korona, <https://infocorona.baliprov.go.id> diakses pada tanggal 10 Juli 2020

Dewi, Ni Made Lestari Karlina, (2016), Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Perarem Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan (Studi Kasus Di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Denpasar

Dworking, Ronald, (1973), Legal Research, Daendalus, 1973, hal 250, dalam Yenti Garnasih, 2003, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, (2009), Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Program Studi Magister Ilmu Hukum, (2013), Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

Surpa, Wayan, (2002), Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali, Pustaka Bali Post, Denpasar

Widia, P. Wayan, (2004), Danda Pacamil, Upada Sastra, Denpasar